

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum atas upah bagi pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah berdasarkan Teori perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan dan hak-hak yang sesuai. Perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam putusan pengadilan terhadap perkara Putusan Nomor. 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby Jo Putusan Nomor. 676 k/Pdt.Sus-PHI/2020 pada tanggal 12 Agustus 2019, terdapat adanya kesalahan hakim dalam menetapkan putusan. Putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Karya Guna Ekatama dalam putusan Nomor. 676K/Pdt.Sus-PHI/2020 telah sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Pasal 93 ayat (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Pasal 93 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

(f) pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari.”

B. Saran

Atas dasar hasil analisa diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengusaha, perlu adanya komunikasi yang baik dan kesepakatan terhadap para pekerja terkait hak normatif upah para pekerja yang diskorsing menuju PHK, sehingga jika di kemudian hari terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja maka pekerja mendapatkan hak normatifnya secara utuh sesuai dengan Pasal Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Kepada Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan alasan dan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan agar masyarakat mendapatkan apa yang telah jadi haknya. Untuk itu,

Hakim dalam memutuskan perkara haruslah lebih cermat lagi. Hakim haruslah mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

